



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 440 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KALANG KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Kalang Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Kalang Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.16.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KALANG KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Kalang Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalang
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALANG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 440 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KALANG KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KALANG KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DWI AYU WAHYUNI	PEREMPUAN	1	Dsn Nglebur, Ds Kalang
2.	CICIK RAHMAWATI	PEREMPUAN	2	Dsn Nglebur, Ds Kalang
3.	ANGGYA SELVI MAHARANI	PEREMPUAN	3	Dsn Porong, Ds Kalang
4.	EKA PUSPITASARI	PEREMPUAN	4	Dsn Porong, Ds Kalang
5.	MURSIANI	PEREMPUAN	5	Dsn Grojogan, Ds Kalang
6.	SRI NARIATI	PEREMPUAN	6	Dsn Grojogan, Ds Kalang
7.	JOKO SUNARYO	LAKI-LAKI	7	Dsn Grojogan, Ds Kalang
8.	NUNING SULISTYAWATI	PEREMPUAN	8	Dsn Waru , Ds Kalang
9.	SOLIT ANGGORO	LAKI-LAKI	9	Dsn Ngawen, Ds Kalang

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KALANG





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 441 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PITU KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pitu Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PITU KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pitu Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pitu

pada tanggal 11, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(HERLINA SUMINAR RUSDIANA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 441 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PITU KECAMATAN PITU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PITU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Fajar Dwi Saputra	Laki - laki	1	Dsn.Watugudel RT 02 RW 04
2	Wiwin Tutrianti	Perempuan	2	Dsn. Watugudel RT 05 RW 04
3	Siti Rukamah	Perempuan	3	Dsn . Watugudel RT 06 RW 04
4	Sri Wahyuni	Perempuan	4	Dsn. Watugudel RT 10 RW 04
5	Eris Setyawan	Laki- Laki	5	Dsn. Pelemsili RT 01 RW 03
6	Ferina Lestiasih	Perempuan	6	Dsn. Pelemsili RT 03 RW 03
7	Farid Mustofa	Laki- Laki	7	Dsn. Pelemsili RT 05 RW 03
8	Andri Setya Cahyono	Laki - Laki	8	Dsn. Pitu RT 01 RW 01
9	Wasingul Munasabah	Perempuan	9	Dsn. Pitu RT 04 RW 01
10	Wawan Kurniawan	Laki - Laki	10	Dsn. Pitu RT 05 RW 01
11	Solikhin	Laki - Laki	11	Dsn. Ngambong RT 01 RW 02
12	Reka Kurnia Rahmadani	Perempuan	12	Dsn. Ngambong RT 03 RW 02
13	Murti Ningsih	Perempuan	13	Dsn . Ngambong RT 07 RW 02
14	Fitri Setiana	Perempuan	14	Dsn. Gunungrambut RT 01 RW 05
15	Bambang Setyawan	Laki - laki	15	Dsn . Gunungrambut RT 02 RW 05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA PITU
(HERLINA GUMINAR RUSDIANA)





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 442 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA DUMPLENGAN KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Duplengan Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Dumplengan Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.16. 2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dumplengan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA DUMPLENGAN KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Dumplengan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumplengan

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA DUMPLENGAN



(Yuyun Feri Astuti)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 442 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA DUMPLENGAN KECAMATAN
PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA DUMPLENGAN KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANDRI BAGUS KURNIAWAN	L	001	DUSUN DUMPLENGAN RT 03/01
2	LELI RIAWATI	P	002	DUSUN DUMPLENGAN RT 02/01
3	DENI NANDA PRATAMA	L	003	DUSUN SINGGET RT 02/02
4	ARI MUKTI WIBOWO	L	004	DUSUN JUGONG RT 04/03
5	ANWAR SHOLIKHIN	L	005	DUSUN JUGONG RT 01/03
6	SUWARNO	L	006	DUSUN JUGONG RT 02/03
7	ITA RUSTIANA	P	007	DUSUN BINOYO RT 01/04
8	RUDIK HARTANTO	L	008	DUSUN BINOYO RT 03/04
9	DESY MARIYANA LUKITASARI	P	009	DUSUN JURUG RT 03/05
10	ANNISA LISTYANINGRUM	P	010	DUSUN JURUG RT 04/05

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA BAKTI PEMUNGUTAN SUARA
DESA DUMPLENGAN



(Yayuh Feri Astuti)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 443/ TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA SELPURO KECAMATAN PITU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Selopuro Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Selopuro Nomor 008/PU/35.21.16/35.21.16. 2004/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selopuro Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SELOPURO KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Selopuro

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELOPURO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 443 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA SELOPURO KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS
1	EvitaDewi A	P	001
2	NurLinawati	P	002
3	Sri Sumartin	P	003
4	Riana Wati	P	004
5	RiriDwiNur	P	005
6	YunitaDyahAYu L P	P	006
7	Dewi	P	007
8	Sunar	L	008
9	GogotElianto	L	009
10	GalihMurjito	L	010
11	Sunarto	L	011
12	Sarno	L	012
13	Suwarsi	P	013

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELOPURO



(FAJAR ANDI MARWANTO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 444 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGGENENG KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Karanggeneng Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.16.2005 /2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA KARANGGENENG KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Karanggeneng Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanggeneng

pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KARANGGENENG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 444 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA KARANGGENENG KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA KARANGGENENG KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	PUTRA RANTA BHONID SULISTYO	Laki-laki	01	Karanggeneng
2	PRAMONO	Laki-laki	02	Karanggeneng
3	ELVI ERNAWATI	Perempuan	03	Balun
4	VITA AYU DWY YUNITA	Perempuan	04	Kricak
5	YANUAR NUR SUBHianto	Laki-laki	05	Kricak
6	PURWATI PUJI RAHAYU	Perempuan	06	Kricak

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANGGENENG



(DWI SISWANTO)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 445 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA NGANCAR KECAMATAN PITU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngancar Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ngancar Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.16.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGANCAR KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngancar
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGANCAR




(KEMAL VERI PAMUNGKAS)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 445 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA NGANCAR KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH
PADA DESA NGANCAR KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RIAN BASTIAN EDI S.	LAKI-LAKI	01	RT 02 RW 01 KARANG PUCANG
2	ALFINA WAHYU PRASTIWI	PEREMPUAN	02	RT 02 RW 02 KARANG PUCANG
3	DHION PRAMANA PUTRA	LAKI-LAKI	03	RT 01 RW 03 NGANCAR
4	ROFIQ ANSHORY	LAKI-LAKI	04	RT 04 RW 03 NGANCAR
5	RIDHO ROY NUGROHO	LAKI-LAKI	05	RT 01 RW 04 GAJAH
6	MUSTAQIM	LAKI-LAKI	06	RT 03 RW 04 GAJAH
7	AGUS HARIYANTO	LAKI-LAKI	07	RT 05 RW 04 GAJAH
8	SURYANINGSIH	PEREMPUAN	08	RT 01 RW 05 NGASINAN
9	DWI ANTO	LAKI-LAKI	09	RT 05 RW 05 NGASINAN
10	SUKAMDANI	LAKI-LAKI	10	RT 01 RW 06 KALIGEDE

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NGANCAR

(KEMAL VERI PAMUNGKAS)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 446 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA CANTEL KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cantel Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cantel Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.16.2007/2023 tentang

Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten
Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA CANTEL KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA CANTEL



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 446 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CANTEL KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA CANTEL KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ATOT BOBY IRMAWAN	LAKI - LAKI	001	DSN. NGLADOK, CANTEL
2	ANGGA PARADIKA	LAKI - LAKI	002	DSN. NGLADOK, CANTEL
3	MURTINI	PEREMPUAN	003	DSN. CANTEL, CANTEL
4	WAHYU SULISTYOWATI	PEREMPUAN	004	DSN. CANTEL, CANTEL
5	RURI PURWANTO	LAKI - LAKI	005	DSN. CANTEL, CANTEL
6	AYU INDHAH FITTARA	PEREMPUAN	006	DSN. NGROWO, CANTEL

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 447 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PAPUNGAN KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Papungan Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Papungan Nomor 007/PP.05.1-BA/35.21.16. 2008/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Papungan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PAPUNGAN KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Papungan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Papungan
pada tanggal 12, Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA Papungan
DES
PAPUNGAN
(Reza Lianto Kurniawan)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 447 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PAPUNGAN KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PAPUNGAN KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FERI REFLIANA	Laki - Laki	001	DESA PAPUNGAN
2	SEPTIANA NOVIA	Perempuan	002	DESA PAPUNGAN
3	ANGGA ARDIANTO	Laki - Laki	003	DESA PAPUNGAN
4	AFIFAH RAHMA HIDAYAH	Perempuan	004	DESA PAPUNGAN
5	ABNER SUBOKO	Laki - Laki	005	DESA PAPUNGAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PAPUNGAN


(Reza Lianto Kurniawan)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 448 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA BANJARBANGGI KECAMATAN PITU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Banjarbanggi Nomor 006/PP.05.1-BA/35.21.16.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Banjarbanggi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA BANJARBANGGI KECAMATAN PITU UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten
Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbanggi

pada tanggal 12, Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA BANJARBANGGI



(TITI WAHYU NURAINI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 448 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADADESA BANJARBANGGI KECAMATAN
PITU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANJARBANGGI KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ERVI AULIA RAHMA	P	001	Dsn Pingit, Rt 2 Rw 1
2	SUMARNIATI	P	002	Dsn Pingit, Rt 2 Rw 1
3	SUPRIYANTO	L	003	Dsn Geneng, Rt 1, Rw 2
4	SRI WAHYUNINGSIH	P	004	Dsn Geneng, Rt 1, Rw 2
5	NURUL PUJI ASTUTI	P	005	Dsn Butuh, Rt 1, Rw 3
6	LANGGENG SETYO WIBOWO	L	006	Dsn Butuh, Rt 5, Rw 3
7	WATIK MARYANI	P	007	Dsn Ngubalan, Rt 2, Rw 4
8	NURROHTUL A'INI	P	008	Dsn Ngubalan, Rt 4, Rw 4
9	JONI FEBRIANTO	L	009	Dsn Blumbang, Rt 2, Rw 5

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANJARBANGGI



(TITI WAHYU NURAINI)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 449 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BANGUNREJOLOR KECAMATAN PITU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawitentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa BangunrejolorKecamatan Pituuntuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bangunrejolor Nomor 006/PP.05.1-BA/35.21.16.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih padaDesa Bangunrejo lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN NGAWI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH DESA BANGUNREJO LOR KECAMATAN PITU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bangunrejo Lor Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunrejolor
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGUNREJO LOR



(TRIYONO)



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 449 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATANPETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BANGUNREJO LOR
KECAMATAN PITU.UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BANGUNREJO LOR KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWIUNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI AISAH	P	001	Dsn. Cengklik
2	ENDAH TRIANA SUSILA	P	002	Dsn. Cengklik
3	DODY BAGOES WICAKSANA	L	003	Dsn. Ngrandu
4	EKA PUJI WAHYUNI	P	004	Dsn. Ngrandu
5	SANDRIANA GIFARI	P	005	Dsn. Ngrandu
6	RONA SAPUTRA	L	006	Dsn. Ngilon
7	PURWANTO	L	007	Dsn. Ngilon
8	SALAM	L	008	Dsn. Ngasem
9	NI'MATUL KHOIRIYAH	P	009	Dsn. Grogol
10	ENGKI MUSTOFA	L	010	Dsn. Grogol

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGUNREJO LOR



(TRIYONO)

